

**PPID**

**2024**

**KPT NOMOR 1076, 3 LEMBAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1076 TAHUN 2024  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** Bawa melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) PKPU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PKPU No . 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas PKPU no. 8 tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PKPU No.2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024; PKPU No. 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Kept. KPU No. 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik KPU;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1076 Tahun 2024 diatur tentang:**  
Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2024

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan  
- Lampiran 2 Hal.